

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, zakat termasuk kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al – Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, Kewajiban zakat didasari perintah langsung dari Allah SWT dalam Firman-Nya QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

dan QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk membersihkan Sebagian hartanya dari hak orang lain yang ada didalamnya, Dalam Islam harta yang dimiliki seorang muslim dianggap sebagai titipan dari Allah SWT, dengan mengeluarkan zakat sama dengan mensucikan harta benda yang dimiliki umat islam.

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam QS. al-Māidah ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)”

Zakat merupakan salah satu sarana untuk memperoleh pertolongan dan pembelaan dari Allah sebagaimana janji-Nya. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama-Nya, dan Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Oleh karena itu, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah kekuasaan di atas bumi, harus mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Kepada Allah-lah segala urusan Kembali. (Dr. H. Maghfirah, 2019 Hlm.7)

Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (البركة) yang berarti keberkahan, *al-namā'* (النماء) yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharah* (الطهارة) yang berarti kesucian, dan *ash-shalāmu* (السلام) yang berarti keselamatan. Yusuf Qardawi, menyatakan pendapat Wahidi bahwa makna zakat yang terkuat berarti bertambah dan tumbuh (Dr. H. Maghfirah, 2019 Hlm.13). sedangkan Menurut *Lisan al- 'Arab*, secara bahasa kata zakat memiliki makna dasar seperti kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan, yang keseluruhannya juga banyak digunakan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Adapun secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai syarat tertentu, yang harus dikeluarkan oleh seseorang dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan (Hikmah, 2016).

Mengeluarkan zakat bertujuan membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, terlilit hutang dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Zakat membantu ekonomi masyarakat kecil dan kesejahteraan masyarakat sosial. Yang diperkuat Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memberikan payung hukum dalam pengelolaan pendistribusian zakat sehingga lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, tetapi perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional. (Iqbal, 2019). Dan dalam UU No. 23 Tahun 2011

dijelaskan bahwasannya zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pengaturan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam (Niken Tri Wahyuni K., 2021). Dan undang-undang tersebut menjelaskan peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Iqbal, 2019, p. 32).

Bukan hanya itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Juga memegang peranan penting dalam penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat. Salah satu inovasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMBA).

SIMBA BAZNAS adalah Sistem Informasi Manajemen BAZNAS, sebuah platform yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola data dan transaksi terkait zakat, infak, dan sedekah secara nasional. SIMBA bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). SIMBA berfungsi sebagai sistem informasi yang mengelola data terkait muzakki (pembayar zakat),

mustahik (penerima zakat), amil (pengelola zakat), serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS Kota Banjarmasin menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sudah mengoperasikan mulai tahun 2018 dan baru maksimal pada tahun 2020 hingga sekarang. SIMBA sangat berfungsi sebagai sistem informasi dalam pengelolaan Baznas Kota Banjarmasin baik dari Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Bagian Keuangan dan Pelaporan. Baznas Kota Banjarmasin menggunakan sistem ini setiap hari secara *real time*. Setiap Bidang memiliki admin Simba yang bertugas untuk menginput transaksi setiap hari kemudian akan dilakukan *cross check* oleh bagian operator. Melalui peran SIMBA sebagai sistem informasi terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan penerimaan dan penyaluran dana zakat menggunakan simba dan dapat dilihat dari data yang diperoleh Baznas berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan ZIS tahun 2020 – 2025

	Zakat	Infak	Jumlah
2020	Rp722,613,829	Rp633,562,030	Rp1,356,175,859
2021	Rp550,117,324	Rp537,053,431	Rp1,087,170,755
2022	Rp602,496,465	Rp768,240,696	Rp1,370,737,161
2023	Rp831,601,934	Rp1,553,969,830	Rp2,385,571,764
2024	Rp1,184,416,152	Rp1,786,869,016	Rp2,971,285,168
2025	Rp475,867,906	Rp914,975,637	Rp1,390,843,543

Total	Rp4,367,113,610	Rp6,194,670,640	Rp10,561,784,250
--------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Sumber: Baznas Kota Banjarmasin

Tabel 1. 2 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2020 – 2025

Tahun	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah-Advokasi	Jumlah
2020	Rp607,775,846	Rp151,943,961	Rp101,295,974	Rp30,338,792	Rp327,582,912	Rp1,218,937,485
2021	Rp658,521,548	Rp164,630,387	Rp109,753,591	Rp32,926,077	Rp329,368,502	Rp1,295,200,105
2022	Rp758,970,130	Rp334,378,000	Rp49,900,000	Rp72,669,500	Rp432,908,229	Rp1,648,825,859
2023	Rp1,216,701,033	Rp302,475,820	Rp285,604,100	Rp26,349,500	Rp694,841,644	Rp2,525,972,097
2024	Rp1,311,354,195	Rp276,443,200	Rp420,999,000	Rp34,466,000	Rp736,461,868	Rp2,779,724,263
2025/ 31	Rp672,482,400	Rp53,127,000	Rp103,469,500	Rp32,775,000	Rp304,157,834	Rp1,166,011,734
Total	Rp5,225,805,152	Rp1,282,998,368	Rp1,071,022,165	Rp229,524,869	Rp2,825,320,989	Rp10,634,671,543

Sumber: Baznas Kota Banjarmasin

Dari bagian Pengumpulan menginput semua transaksi penerimaan kas dan bank pada SIMBA dan mencetak Bukti Setor Zakat/Infak (BSZ/I) sebagai bukti transaksi penerimaan kas yang diserahkan kepada muzakki/munfiq dan diarsipkan oleh bagian kasir. Bagian Pendistribusian menginput semua transaksi pengeluaran

kas pada simba dan mencetak bukti berupa kwitansi pengeluaran kas yang diserahkan untuk mustahik dan diarsip oleh bagian kasir. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, data muzaki dan mustahik yang tercatat dalam sistem BAZNAS Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Muzakki dan Mustahik 2020 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025/31 mei	Total
Muzaki	983	1,229	1,536	2,973	2,013	1,218	9,952
Mustahik	2,871	2,913	3,303	3,682	4,724	3,078	20,571

Sumber: Baznas Kota Banjarmasin

Pelaporan Keuangan menggunakan fitur pada Sistem Simba versi PSAK 409 Tahun 2023 yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tetapi, untuk Laporan Arus Kas masih dibuat secara manual karena pengklasifikasian Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS, Dana Amil dan Dana APBD pada laporan ini masih tergabung sehingga, dilakukan pemisahan dana secara manual hal ini membuat operator melakukan pemisahan kembali secara manual dan itu memakan waktu maka dari itu terbilang belum sepenuhnya *real time*. Catatan Atas Laporan Keuangan buku besar juga yang di buat secara Manual karena fitur pada simba masih belum memadai terhadap kebutuhan Baznas Kota Banjarmasin. Bahkan operator menggunakan Google Site untuk membuat laporan secara manual karena mengurangi *human error* takut ada kesalahan admin dalam menginput data ke dalam aplikasi Simba.

SIMBA mempunyai banyak fitur tapi belum sepenuhnya efektif karena masih banyak yang belum maksimal dalam penggunaan pelaporan keuangan contohnya adalah dalam pelaporan keuangan belum bisa dilakukan setiap hari karena operator yang membidangi keseluruhan harus menunggu admin setiap bidang memasukan laporannya ke Simba dan baru di *kroscek* kembali oleh operator keseluruhan dan menyesuaikan dengan pelaporan yang dia buat di Google site dan itu memakan waktu sekitar setengah bulan 2 – 3 minggu dan hal itu menjadi salah satu bentuk ketidak efektifitasan belum bisa *real time* (Baznas Kota Banjarmasin, 2025). Maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SIMBA belum tentu sepenuhnya menjamin efektivitas pelaporan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penggunaan SIMBA menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut mampu mendukung pelaporan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Maka dari itu SIMBA juga memiliki tantangan tersendiri untuk keberhasilan pelaporan dana Zakat salah satu tantangan teknis utama dalam implementasi SIMBA adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya Baznas memiliki sistem pencatatan tersendiri, baik manual maupun semi-digital, yang perlu diintegrasikan atau diganti sepenuhnya dengan SIMBA. Proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru memerlukan perencanaan yang matang dan sering kali menghadapi kendala dalam format data yang tidak kompatibel. Data muzaki dan mustahik yang tersimpan dalam SIMBA merupakan informasi sensitif yang memerlukan perlindungan ketat. Tantangan teknis muncul dalam memastikan

keamanan data, *backup system* yang *reliable*, dan *recovery procedure* yang efektif jika terjadi gangguan sistem.

Di BAZNAS Kota Banjarmasin, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana aplikasi ini benar-benar meningkatkan efektivitas pelaporan dana zakat. Menurut data yang dipublikasikan oleh BAZNAS, meskipun penggunaan teknologi meningkat, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas, di mana persentase lembaga zakat yang mengoptimalkan aplikasi ini dalam pelaporan dana zakat masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terkait kendala dari penggunaan aplikasi SIMBA.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) dalam pelaporan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pelaporan dan zakat menggunakan aplikasi SIMBA?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pelaporan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin, meliputi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata dalam penggunaan SIMBA dalam mendukung proses pelaporan dana zakat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) pada pelaporan dana zakat, baik kendala teknis, kendala sistem, maupun kendala sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas pelaporan.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen zakat, khususnya terkait dengan pengelolaan aplikasi zakat berbasis teknologi informasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat melalui platform digital.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi BAZNAS Kota Banjarmasin:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Hasil penelitian ini dapat membantu BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aplikasi SiMBA.

b. Bagi Masyarakat:

Dengan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan aplikasi zakat, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dengan pengelolaan zakat yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan dampak positif dari pendistribusian zakat bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Lain:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Efektivitas

Efektivitas secara operasional dapat didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Campbell, 2014) efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi (Ariyani et al., 2024). Mc Gill (1993:7) yang disadur Munandar menyatakan bahwa efektivitas adalah: "suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai". Efektivitas bagi sebagian besar

organisasi merupakan urusan "maksi- maks" maksimumkan tujuan dan memaksimumkan pencapaian tujuan (Karsono, 2024). Dalam konteks manajemen dan organisasi, efektivitas tercermin dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana, baik dari sisi kualitas output, ketepatan waktu, maupun relevansinya terhadap kebutuhan pelaku kepentingan. Dengan demikian, suatu proses dinilai efektif apabila pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar, target, dan fungsi yang diharapkan, bukan sekadar selesai dikerjakan.

2. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang berfungsi mengelola dan menata data serta informasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan di dalam organisasi (Hariyanto & Manajemen, n.d.) Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu sistem terintegrasi yang menggabungkan teknologi informasi, prosedur kerja, dan sumber daya manusia untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manajerial. Menurut Frederick H. Wu, pengertian Sistem Informasi Manajemen adalah Kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen.

Menurut Raymond McLeod, Jr. Menyatakan pengertian Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut: Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan sistem serupa (Mahfuz, 2022).

3. Aplikasi SIMBA

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) merujuk pada instrumen teknologi informasi berbasis digital yang diimplementasikan secara sistematis oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai sarana pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Secara operasional, SIMBA mencakup proses pencatatan data muzaki (pemberi) dan mustahik (penerima), pendataan transaksi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, serta pelaporan keuangan yang terstruktur dan *real-time*.

SIMBA juga merupakan sebuah sistem yang dirancang dalam memenuhi peran koordinator zakat agar terwujudnya pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia baik di BAZNAS pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Isnaeni, 2024). Dengan adanya sistem ini, BAZNAS dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat serta mempermudah audit internal maupun eksternal.

4. Pelaporan Dana Zakat

Pelaporan keuangan zakat secara operasional adalah proses penyusunan dan penyajian informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Romadhan et al., 2025) sesuai dengan konteks lembaga amil zakat, pelaporan ini berpedoman pada PSAK 109 standar akuntansi zakat. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun (Pasal 71

ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2014) (Insani, 2021). Pelaporan ini juga mencakup penyajian posisi dana zakat, perubahan saldo dana, arus kas, serta penjelasan kebijakan dan program penyaluran, sehingga muzakki, regulator, dan masyarakat dapat menilai apakah dana dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip syariah.

5. Baznas Kota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berperan sebagai badan amil zakat resmi berdasarkan amanat dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang berkomitmen untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai badan resmi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di wilayah Kota Banjarmasin (Hafizah & Muhaimin, 2023).

Dalam konteks operasional, BAZNAS Kota Banjarmasin berfungsi sebagai lembaga sosial keagamaan yang bertugas menerima zakat, infak, dan sedekah kemudian mengelola dan mendistribusikannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin telah dimulai sejak adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang

kemudian diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118. Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan (Nurlatifah, 2021).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I pendahuluan terdiri dari menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka memuat penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, landasan teori yang meliputi konsep teori efektivitas sistem informasi manajemen Baznas (SIMBA), Pelaporan dana zakat, dan yang terakhir berisikan kerangka berpikir.

Bab III metode penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pelaporan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin, serta analisis hasil penelitian berdasarkan teori dan fokus penelitian yang digunakan

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.